

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang sangat mengedepankan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan dan ketentuan hukum yang berlaku jelas menjadi bagian yang penting dalam membangun dan menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum pidana menjadi salah satu pedoman yang sangat berperan penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat. Hukum Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>1</sup>

Adapun menurut Meljatno<sup>2</sup>, yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu

---

<sup>1</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 8.

<sup>2</sup>Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 54.

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan artinya bukan hanya dilakukan terhadap orang saja, penjelasan mengenai kekerasan.

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: a. Pengrusakan terhadap barang; b. Penganiayaan terhadap hewan atau orang; c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; d. Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, adapun Pasal 66 Ayat (2) menyatakan: Ketentuan mengenai kesejahteraan

---

<sup>3</sup> H. Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Indonesia, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> Jurnal Nur Rezawati, Moch. Ardi, Sri Endang Rayung Wulan, Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan, Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020. Halaman. 473.

hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi: huruf c: pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan.<sup>5</sup>

Pada era sekarang ini, memiliki atau memelihara hewan telah menjadi hal yang disenangi dan menjadi hobby oleh banyak kalangan. Sebagai contoh nyata banyak kalangan yang senang memelihara hewan seperti anjing, kucing, dan lain-lain. Selain karena dapat memberikan hiburan, memelihara hewan juga dapat memberikan fungsi dan manfaat bagi mereka yang memeliharanya. Adapun manfaat dari aktivitas memelihara hewan, yaitu membantu untuk memulihkan kesehatan dengan cara menerapkan gaya hidup sehat, seperti mengajak jalan-jalan dan bermain hewan peliharaannya; membantu mengatasi stress dengan menganggap hewan sebagai hiburan dan teman bermain; bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang baru seperti saat membawa hewan peliharaan berjalan-jalan.<sup>6</sup>

Penganiayaan terhadap hewan atau Animal Abuse saat ini sudah tidak asing lagi didengar, melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan hewan tersebut mengalami luka-luka dan bahkan bisa berujung pada kematian. Pada umumnya, penganiayaan hewan dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan tersendiri. Namun apapun alasannya,

---

<sup>5</sup>Jurnal Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.H., Kabib Nawawi, S.H., M.H. dan Elly Sudarti, S.H., M.H, Penegakan Hukum Pidana Atas Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I, Januari 2019. Halaman. 26.

<sup>6</sup>Hardiana Saraswati Nugrahaeni, 2016, "Hubungan Antara Pet Attachment Dengan Kualitas Hidup Pada Pemilik Hewan Peliharaan", Skripsi, Sarjana Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 5

melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap hewan tetap tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan kesejahteraan hewan. Manusia selaku pemilik hewan, haruslah memerhatikan kesejahteraan hewan, yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Ada lima asas kesejahteraan hewan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlu diperhatikan manusia selaku pemilik hewan, untuk memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera hidupnya, yaitu: bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (malnutrisi); bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman; bebas dari rasa takut dan tertekan; bebas dari kesakitan, luka dan penyakit; dan bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.<sup>7</sup>

Hewan ternak yang dimaksud didalam pasal 363 KUHP adalah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai) dan babi. Kucing, anjing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan pula sejenis babi.<sup>8</sup>Sedangkan hewan peliharaan diartikan oleh Pasal 1 angka (4) UU Perternakan sebagai Hewan yang kehidupannya untuk sebagian

---

<sup>7</sup>Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Lex Administratum*, Vol. V, Nomor. 2, Maret-April 2017, hlm. 149-150

<sup>8</sup>Jurnal Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* Jurnal Hukum Kaidah 1 Voume :18, Nomor : 3. Halaman. 12.

atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.<sup>9</sup>Fenomena perlakuan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan memunculkan pergerakan sukarelawan yang bertujuan melakukan perlindungan, penyelamatan, serta penanggulangan kekerasan dan penganiayaan hewan.<sup>10</sup>

Seiring perkembangan zaman, segala bentuk kejahatan sudah semakin banyak, termasuk di dalamnya kejahatan dalam bentuk penganiayaan terhadap hewan atau Animal Abuse. Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, maka dibuat peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Pasal 302 KUHP:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
  - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  - b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

---

<sup>9</sup>Jurnal Balma Ariagana, Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa, *Jurist-Diction* Volume 3 (3) 2020. Halaman. 801.

<sup>10</sup>Jurnal M. Arief Marzuqi, Yohanis F. La Kahija, Makna Menjadi Sukarelawan Penggiat Kesejahteraan Hewan, *Jurnal Empati*, Agustus 2018, Volume 7 (Nomor 3), halaman 9-19. Halaman. 11.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pada pasal yang sudah dijelaskan di atas, terdapat dua pembagian kejahatan penganiayaan terhadap hewan, yaitu:

1. Yang satu diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1);
2. Yang kedua diberi kualifikasi sebagai penganiayaan hewan, dirumuskann dalam ayat (2).

Selain dari pasal 302 KUHP, adapun peraturan perundangundangan lain yang memuat mengenai sanksi dan larangan bagi pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan yaitu Pasal 406 ayat (2) KUHP dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) KUHP. Sanksi dan larangan bagi pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan ini, selain diatur dalam KUHP, juga diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tepatnya pada Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) dan (4); UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara memperlakukan

hewan, dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 67; diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Berikut ini ada lima putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan:

**Tabel 1 Putusan pengadilan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan**

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor : 77/ Pid.B/2018/ PN Lbo	Adrian S.  Toolli	302 KUHP	3 (tiga)  bulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa I. Adrian S. Toolli dan Terdakwa II. Jafar Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan hewan secara bersama-sama”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Adrian S. Toolli dan Terdakwa II. Jafar Mahmud oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tombak yang gagangnya dari rotan dan ujungnya besi runcing dengan panjang sekitar 175 cm (seratus tujuh puluh lima centi meter); Dirampas untuk dimusnahkan.</li> <li>4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;</li> </ol>	Incraht
2.	Nomor : 207/Pid.Sus/ 2022/PN Blt	Kateni Bin  Alm  Jaimin	UU No 41 Tahun 2014	4 (Empat Bulan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Kateni Bin Alm. Jaimin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Hewan Yang Mengakibatkan Cacat Dan Tidak Produktif”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara 3 (tiga) bulan.</li> <li>3. Menetapkan agar barang bukti berupa: berupa 1 (satu) buah freezer</li> </ol>	Incraht

					<p>warna putih merek “ Sharp Crystal Ice “ 6 (enam) eko anjing yang sudah dalam keadaan mati disembelih, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, 1 (satu) buah selang regulator, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis dan ukuran dirampas untuk selanjutnya dipelihara oleh Yayasan Penyayang Binatang.</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
3.	<p>Nomor : 63/Pid.B/20 14/PN LBH</p>	<p>Harun Selpia Alias Along</p>	302 KUHP	2 (dua) bulan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Harun Selpia Alias Along telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan hewan ternak yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat dan menderita luka berat dan mati”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Memerintahkan terdakwa ditahan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjangnya kurang lebih 35 cm, Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	Incraht
4.	<p>Nomor : 22/Pid.B/20 19/PN Bsk</p>	<p>Anggi Praditya Bin</p>	302 KUHP		<p>1. Menyatakan Terdakwa Anggi Praditya Bin Nofiardi Alias Anggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian Hewan tersebut”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan</p> <p>3. Menetapkan pidana itu tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian</p>	Incraht

		Nofiard Alias Anggi			<p>hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, dikarenakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum akhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa : - Beberapa potongan tali plastik berwarna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;</p>	
5.	Nomor : 117/Pid.B/2 020/PN Gin	I Made Sudiarsa Alias Apel	302 KUHP	3 (Tiga bulan)	<p>1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUDIARSA Alias APEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap hewan yang menyebabkan sakit lebih dari seminggu”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Innova dengan kode: A6327411, beserta teropong merek THOMPSON/CENTER FULLY COATED 3-9X40 dan peredam suara merk BUSHNELL HW 100; - 24 (dua puluh empat) butir peluru senapan angin dengan caliber 4 ½ m/m; - 1 (satu) buah kotak peluru senapan angin dengan caliber 4 ½ m/m yang berisi tulisan USA; Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	Incraht

*Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Berdasarkan tabel diatas, ada lima putusan pengadilan terhadap Tindak Pidana Terhadap Hewan sebagaimana diatur dalam pasal yang sama yaitu pasal 302 KUHP. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan dan terhadap barang bukti?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melakukan penelitian sehubungan dengan judul di atas mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan dan terhadap barang bukti.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Regita Wahyu Mareta, dengan judul : Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. Dengan rumusan masalah, yakni : Bagaimana tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jawa Barat dan

Bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam mengatur tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jawa Barat.

Adapun karya ilmiah yang menjadi acuan peneliti, yakni :

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Nim</b>	<b>Judul Skripsi</b>
1.	Citra Aini	B011171073	Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse)
2.	Tri Bagus Satrio	1606200521	Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan
3.	Ayu Amaliah	502018121	Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan Menurut Hukum Pidana Di Indonesia
4.	Andreas Bagus Wicaksono	140511601	Efektivitas Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Hewan Khususnya Anjing (Studi Kasus Kota Surakarta)

5.	Risca Fitriani	02011381419325	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan
----	-------------------	----------------	--